

The Integration of Islamic Law and Local Wisdom: A Phenomenological Study of Lunar and Penumbral Solar Eclipse Traditions Among Religious Leaders in Lumutan, Bondowoso

Ainur Rofiq¹ Muchammad Syamsul Ma'arif²
Institut Agama Islam Nurul Huda Situbondo^{1,2}
alvarokanahaya99@gmail.com¹ szamsul@gmail.com²

Abstract

Traditions are customs handed down from ancestors which are still carried out in society with the assumption that the existing method is the best and correct. An eclipse is an astronomical event that occurs when the shadow of an object is blocked by another object. Eclipses are divided into two types, namely lunar eclipses and solar eclipses. a lunar eclipse is a natural phenomenon where this event occurs when the darkest part of the Sun's circle covers the moon's light, the second is a solar eclipse which is a natural phenomenon that occurs when the Moon's shadow covers the Sun, so that the entire light does not touch the surface of the Earth and causes the Earth to become does not receive light from the Sun. The focus of the research includes the implementation of the tradition of lunar eclipses and penumbral solar eclipses among religious and community leaders as well as a legal review of these traditions. The method used by this research is empirical research with a sociological juridical approach using two types of data sources, namely primary data and secondary data. And the researcher used three techniques for collecting this data, namely observation, interviews and documentation. The results of this research show that the tradition of lunar eclipses and penumbral solar eclipses in Lor Sawah hamlet is a tradition of waking up sleeping people, livestock, trees, rubbing the stomachs of livestock. female, throwing sand at trees full of cans and ants, and performing eclipse prayers.

Keywords: *Tradition, Eclipse, Implementation of Tradition*

Abstrak

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih tetap dijalankan dimasyarakat dengan anggapan bahwa cara yang ada adalah yang paling baik dan benar. Gerhana merupakan suatu peristiwa astronomi yang terjadi apabila bayangan suatu benda terhalang oleh benda yang lain. Gerhana dibagi menjadi dua macam yakni Gerhana Bulan dan gerhana matahari. gerhana Bulan yang merupakan fenomena alam yang mana peristiwa ini terjadi saat bagian yang paling gelap pada lingkaran Matahari menutupi cahaya bulan, yang kedua ialah gerhana Matahari merupakan fenomena alam yang terjadi apabila bayangan Bulan menutupi Matahari, sehingga cahaya keseluruhannya tidak menyentuh permukaan Bumi dan menyebabkan Bumi menjadi tidak menerima cahaya dari Matahari. Fokus penelitian mencakup pelaksanaan tradisi gerhana bulan dan gerhana matahari penumbra pada pemuka agama dan tokoh masyarakat serta tinjauan hukum terhadap tradisi tersebut. Metode yang digunakan oleh

penelitian ini yakni penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dan teknik pengumpulan data ini si peneliti menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi gerhana bulan dan gerhana matahari penumbra di dusun lor sawah itu tradisi membangunkan orang tidur, hewan ternak, pepohonan, mengusap perut hewan ternak yang betina, melempar pasir ke pepohonan yang banyak kaleng dan semut, serta melaksanakan sholat gerhana.

Kata Kunci: Tradisi, Gerhana, Pelaksanaan Tradisi

Pendahuluan

Tradisi dalam tatanan sosiokultural masyarakat kolektif merupakan manifestasi dari adat kebiasaan turun-temurun yang diwariskan oleh para leluhur serta terus dipertahankan karena dianggap memiliki kebenaran substantif dan efikasi moral yang tinggi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007). Dalam konteks kebudayaan agraris dan tradisional, fenomena alam berukuran kolosal seperti gerhana baik gerhana bulan maupun gerhana matahari tidak pernah dimaknai sekadar sebagai mekanisme mekanika langit atau peristiwa astronomi biasa di mana bayangan suatu benda langit menghalangi benda langit lainnya. Secara kosmologis, fenomena gerhana dipercayai oleh masyarakat lokal sebagai sebuah disrupsi tatanan jagat raya yang berpotensi membawa dampak fisik, spiritual, hingga metafisik bagi kehidupan manusia di bumi. Respons sosial terhadap fenomena kosmologis ini mewujud dalam bentuk ritualisasi kearifan lokal yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara alam mikrokosmos (manusia) dan makrokosmos (alam semesta). Fenomena alam tersebut memicu lahirnya berbagai praktik adat yang diselenggarakan secara komunal sebagai mekanisme pertahanan kultural, pencegahan marabahaya, serta simbol permohonan keselamatan. Dalam dinamika masyarakat pedesaan di Indonesia, tradisi gerhana memuat fakta sosial berupa pengikatan solidaritas kelompok dan transmisi nilai-nilai spiritual yang melintasi generasi. Keberadaan praktik ritual saat gerhana bulan maupun matahari membuktikan bahwa sains modern dan keyakinan tradisional sering kali berkelindan dalam ruang kebudayaan masyarakat. Peristiwa astronomi gerhana bulan penumbra di mana lingkaran bumi menutupi sebagian bayangan suram pada bulan menjadi titik temu antara persepsi estetika-magis masyarakat dengan tindakan sosial yang terstruktur. Fakta sosial ini memperlihatkan bagaimana sebuah komunitas mengkonstruksi makna atas perubahan iklim dan alam sekitar melalui simbol-simbol keagamaan dan kebudayaan. Kesadaran kolektif ini membentuk pola perilaku normatif yang mewajibkan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam serangkaian ritus lokal guna

memastikan keberlangsungan harmoni antara alam flora, fauna, dan kehidupan manusia di wilayah tempat tinggal mereka.

Secara empiris, fakta lapangan menunjukkan keberadaan praktik ritual gerhana yang sangat khas dan unik pada masyarakat pedesaan, khususnya di Dusun Lor Sawah, Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Pada saat fenomena gerhana bulan penumbra berlangsung, warga lokal menyelenggarakan serangkaian aksi ritual komunal yang telah diwariskan secara bertahap oleh para leluhur mereka. Tindakan empiris yang terpolakan di lapangan meliputi tindakan membangunkan orang-orang yang sedang tertidur, hewan ternak di kandang, hingga pepohonan yang sedang berbuah. Lebih spesifik lagi, masyarakat melakukan gestur simbolis berupa mengelus bagian perut hewan ternak betina yang sedang bunting, seperti sapi dan kambing, menggunakan telapak tangan dengan harapan agar janin ternak tersebut terhindar dari marabahaya atau cacat fisik akibat pengaruh gerhana. Selain aksi terhadap hewan ternak dan vegetasi, fakta lapangan juga merekam aksi ritual yang melibatkan anak-anak dan lingkungan sekitar; masyarakat memegang serta mengangkat leher anak kecil sembari mengarahkan pandangan mereka ke arah bulan yang sedang terhalang bayangan. Pada saat yang sama, warga juga melakukan aksi pengusiran semut besar yang bersarang di pohon-pohon dengan cara melemparkan pasir ke arah tertentu sesuai dengan orientasi petunjuk adat yang diyakini secara kolektif. Rangkaian aktivitas lapangan ini diakhiri dengan kegiatan berkumpul bersama di ruang terbuka untuk mengamati gerhana bulan secara langsung hingga bulan tersebut kembali memancarkan cahayanya secara utuh. Kehadiran praktik-praktik fisik ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ritual permohonan keselamatan, tetapi juga merefleksikan keterikatan emosional serta spiritual yang sangat kuat antara masyarakat Dusun Lor Sawah dengan lingkungan ekologisnya. Fenomena lapangan ini memperlihatkan sebuah konvergensi unik antara tindakan kebudayaan lokal dengan struktur sosial masyarakat Dusun Lor Sawah, di mana ritus gerhana bulan penumbra dipraktikkan secara konsisten sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas komunal mereka.

Kajian kearifan lokal dalam merespons fenomena gerhana telah menjadi perhatian sejumlah peneliti terdahulu melalui berbagai sudut pandang disiplin ilmu. Penelitian pertama mengungkap tradisi masyarakat Suku Osing di Banyuwangi dalam merespons gerhana bulan, di mana Suku Osing memiliki ritual khusus berupa membangunkan hewan ternak yang bertelur dan tanaman palawija menggunakan kain, serta mewajibkan perempuan hamil untuk mandi di sungai dengan posisi kepala menghadap searah aliran air sungai sebagai simbol pembersihan diri dan perlindungan janin (Baktiarso et al., 2022). Penelitian kedua mengkaji fenomena gerhana matahari dan bulan melalui integrasi perspektif budaya dan ilmu falak, yang berfokus

pada diferensiasi definisi fisis-astronomis gerhana serta perhitungan matematis waktu terjadinya gerhana berdasarkan kaidah ilmu falak, sembari memetakan bagaimana narasi budaya lokal merespons penanggalan kosmologis tersebut (Mufida et al., 2022). Selanjutnya, penelitian ketiga mengeksplorasi fenomena gerhana bulan dari sudut pandang hukum Islam dengan menekankan pada kepatuhan syariat Islam ketika fenomena alam terjadi, yakni menganalisis pelaksanaan ibadah sunnah yang dianjurkan seperti salat gerhana bulan (khusuf al-qamar) maupun salat gerhana matahari (kusyuf asy-syams) sebagai bentuk manifestasi keimanan dan ketundukan hamba kepada Pencipta (Rahmayani, 2022). Ketiga literatur terdahulu ini secara kolektif memberikan gambaran umum mengenai pola konstruksi sosial, teologis, dan kosmologis masyarakat Indonesia dalam menyikapi gerhana. Keberadaan kajian-kajian ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara fenomena alam, keyakinan agama, dan tradisi lokal dalam peradaban Islam Nusantara.

Meskipun studi-studi terdahulu telah mendokumentasikan fenomena gerhana dari sudut pandang antropologi budaya, ilmu falak, dan hukum Islam normatif, terdapat keterbatasan akademis atau research gap yang mendasar. Penelitian-penelitian sebelumnya belum mengkaji secara eksplisit dan mendalam mengenai praktik pelaksanaan tradisi gerhana bulan penumbra yang melibatkan partisipasi aktif pemuka agama (kyai/ustadz) serta tokoh masyarakat lokal, beserta bagaimana tindakan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Kebanyakan literatur terdahulu hanya memetakan ritus fisik suku Osing tanpa membedah bagaimana pemuka agama lokal merespons atau memosisikan ritual tersebut dalam kerangka doktrin Islam (Baktiarso et al., 2022). Sementara itu, kajian lain terfokus pada kalkulasi astronomis-falak (Mufida et al., 2022), dan studi lanjutan murni membahas fikih ibadah normatif (khusuf) tanpa menyentuh dialektika antara adat kebiasaan lokal ('urf) dengan hukum Islam di lapangan (Rahmayani, 2022). Di sinilah letak kebaruan akademis (novelty) dari penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada lokus dan fokus analisisnya, yakni mengurai secara sistematis praktik tradisi spesifik di Dusun Lor Sawah seperti mengelus perut ternak bunting, mengibaskan pasir untuk usir semut, dan memegang leher anak kecil saat melihat bulan yang dieksekusi atau didukung oleh pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat. Penelitian ini tidak sekadar merekam perbedaan bentuk fisik tradisi dibandingkan dengan tradisi Suku Osing atau analisis sains falak, melainkan memberikan kontribusi akademis baru melalui pendekatan socio-legal atau fikih kebudayaan. Novelty tersebut mewujudkan dalam sintesis hukum Islam terhadap legitimasi, adaptasi, atau akomodasi syariat terhadap praktik kebudayaan gerhana bulan penumbra yang dijalankan oleh para elite keagamaan dan tokoh masyarakat desa.

Berdasarkan celah akademis tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menguraikan secara komprehensif implementasi praktis tradisi gerhana bulan penumbra di Dusun Lor Sawah, Desa Lumutan, serta menganalisis secara kritis tinjauan hukum Islam terhadap keterlibatan dan pandangan pemuka agama serta tokoh masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan memberikan kepastian teologis dan teoritis mengenai kedudukan hukum Islam (hukm syar'i) terhadap tindakan-tindakan ritual lokal, apakah praktik tersebut termasuk dalam kategori 'urf shahih (adat yang diperbolehkan), 'urf fasid (adat yang merusak keimanan), atau bentuk akulturasi budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran tauhid. Urgensi dari penelitian ini sangat signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi besar bagi keilmuan hukum Islam Nusantara (fiqh al-ma'al dan integrasi antropologi-hukum), memperkaya literatur mengenai negosiasi antara syariat Islam dan kearifan lokal di wilayah perdesaan Jawa Timur. Secara praktis, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman yang jernih dan berimbang bagi masyarakat umum, akademisi, serta praktisi hukum Islam mengenai bagaimana hukum Islam merespons kebiasaan-kebiasaan unik saat gerhana. Penelitian ini penting untuk mencegah adanya stigma negatif atau prasangka syirik terhadap tradisi lokal tanpa melalui kaji ulang hukum Islam yang mendalam dan objektif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan para pembaca dalam memahami ruang artikulasi hukum Islam yang inklusif dan dinamis saat berhadapan dengan fenomena sosial-budaya. Dengan mendokumentasikan serta menganalisis peran pemuka agama dan tokoh masyarakat, penelitian ini menjadi krusial dalam menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan tradisi berbasis nilai-nilai keagamaan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian tidak hanya berkaitan dengan norma dan ketentuan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga dengan realitas sosial mengenai praktik, pemahaman, dan keberlangsungan tradisi gerhana bulan dan gerhana matahari penumbra di tengah masyarakat. Melalui pendekatan empiris, penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan tradisi berdasarkan pandangan dan pengalaman para pemuka agama serta tokoh masyarakat di Dusun Lor Sawah, Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan yuridis-sosiologis selanjutnya digunakan untuk menghubungkan fenomena sosial tersebut dengan perspektif hukum Islam, khususnya

dalam menganalisis kedudukan tradisi sebagai praktik adat atau ‘urf serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informasi, pandangan, dan pengalaman para pemuka agama serta tokoh masyarakat yang mengetahui dan memahami keberlangsungan tradisi gerhana. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi kajian tentang tradisi dan kebudayaan masyarakat, hukum Islam, ushul fikih, konsep ‘urf dan adat, serta literatur mengenai pelaksanaan ibadah salat gerhana. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami kondisi sosial dan praktik tradisi di lokasi penelitian, wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai bentuk, makna, tujuan, dan pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari lapangan.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian data disajikan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik tradisi gerhana dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, temuan empiris diinterpretasikan dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya konsep ‘urf, untuk menganalisis keberadaan, penerimaan, dan kesesuaian tradisi dengan prinsip-prinsip syariat. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data guna menjawab persoalan mengenai pelaksanaan tradisi gerhana bulan dan gerhana matahari penumbra serta kedudukannya dalam perspektif hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitiann

Dusun lorsawah desa kecamatan kecamatan botolinggo kabupaten bondowoso suatu dusun yang berada di desa lumutan yang di pimpin kepala desa yang bernama Bapak Misjono yang sudah menjabat sekitar 2 periode di desa lumutan. Sejarah desa Lumutan pada awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit, berkelompok – kelompok dan berpencar – pencar, perkiraan terbentuknya Desa Lumutan dimulai sejak 1925 M, Mata pencaharian utama penduduk disamping bercocok tanam, Jagung dan juga Pisang. Desa Lumutan terbagi menjadi 25 dusun salah satunya dusun lorsawah yang terbagi 2 yakni dusun Lor Sawah Timur

dan Lor Sawah Barat. Dusun Lor Sawah Timur yang di Ketuai oleh Bapak Nur Hafidi sedangkan Lor Sawah Barat di ketuai oleh Bapak Wawan Misuji.

Salah satu Tokoh Masyarakat Ustad Nur Hafidzi Berpendapat mengenai tradisi gerhana Bahwasanya tradisi gerhana bulan di Dusun Lor sawah Desa Lumutan itu adalah tradisi membangunkan seluruh hewan ternak dan ada juga menggunakan pensil mata dan beda' bagi masyarakat yang kegunaan semuanya itu agar terhindar dari segala penyakit dikarenakan menurut ustad Nur Hafidzi pada bulan itu dinamakan bulan gherring menurut masyarakat Dusun Lor sawah Desa Lumutan yang artinya gherring itu adalah sakit. agar seluruh masyarakat dan juga seluruh hewan ternak terhindar dari penyakit dan musibah pada malam Gerhana bulan dan matahari penumbra tersebut, maka semua masyarakat Dusun Lor sawah Desa Lumutan itu Melakukan tradisi itu Dan Juga melaksanakan sholat gerhana secara berjamaah. Dan juga berpendapat bahwasanya melakukan tradisi tersebut itu boleh karena nenek moyang dulu melakukan tradisi tersebut itu ada maksud dan tujuannya dikarenakan apabila nenek moyang terdahulu tidak melakukan tradisi tersebut beberapa marabahaya dan malapetaka akan menimpa nenek moyang tersebut sehingga kebanyakan masyarakat di Dusun Lorsawah lorsawah itu melakukan tradisi tersebut.

Salah satu pemuka agama yang bernama Ustad Mulyadi Berpendapat Bahwasanya tradisi gerhana yang ada di dusun Lor Sawah bermacam macam ada kalanya membangunkan pepohonan yang berbuah dan mengusap perut hewan ternak dan melempar pasir ke pepohonan yang ada banyak kalengnya yang kegunaan semuanya itu yakni untuk menyuburkan buah dan juga janin pada hewan ternak yang betina dan juga untuk mengusir hama seperti kaleng di pepohonan sesuai dengan lemparan di arahkan kemana dan semuanya itu dengan izin Allah, biasanya melakukan tradisi itu pada malam Gerhana bulan penumbra itu banyak terjadi suatu keajaiban dan mendirikan sholat sunnah khusuf dan khusuf. Dan juga berpendapat mengenai hukum melaksanakan Tradisi bahwasanya hukum melaksanakannya itu boleh boleh saja akan tetapi tidak termasuk kesunnahan, yang termasuk kesunnahan tersebut yakni melakukan sholat sunnah khusuf dan khusuf. Dan melakukan tradisi tersebut itu sebuah kelumrahan semata akan tetapi manfaat dan kegunaan tradisi tersebut biasanya banyak terjadi atas izin Allah.

Pembahasan

Pelaksanaan Tradisi Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari Penumbra Pada Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat di Dusun Lor Sawah, Desa Lumutan, pelaksanaan tradisi ketika terjadi gerhana bulan dan

gerhana matahari penumbra mencakup rangkaian tindakan simbolis yang dilakukan secara berulang. Tradisi tersebut meliputi kegiatan membangunkan orang tidur, membangunkan hewan ternak dan pepohonan, mengusap perut hewan ternak betina menggunakan tangan, serta melempar pasir ke arah pepohonan yang banyak kaleng dan semut sesuai arah yang dikehendaki. Rangkaian ritual kultural ini dilaksanakan secara berdampingan dengan ibadah formal syariat Islam, yakni mendirikan salat sunnah khusuf al-qamar dan kusyuf as-syams.

Pelaksanaan tradisi yang berulang dan mendatangkan banyak kemaslahatan bagi masyarakat pelakunya ini menemukan landasan teoretisnya dalam kajian ushul fiqh. Hal tersebut diperkuat oleh pandangan seorang ulama ahli ushul fiqh, Abdul Wahhab Khallaf (1978), dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqh, yang menyatakan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang sudah familiar, melekat, serta dilakukan secara terus-menerus oleh manusia baik berupa perkataan, perbuatan, maupun hal-hal yang ditinggalkan, sehingga para ahli syara’ tidak membedakan antara konsep ‘urf dengan ‘adat (adat istiadat). Pandangan senada mengenai kedudukan adat dan ‘urf dalam hukum Islam turut dikemukakan oleh Musthafa Ahmad Az-Zarqa’ (1968), Khudhary Bek (1981), Ramli (2021), serta Moh. Bahrudin (2024).

Dalam perspektif sosiologi dan antropologi budaya, fenomena tradisi gerhana di Dusun Lor Sawah mencerminkan bentuk akulturasi antara ajaran Islam dan kearifan lokal (local wisdom), sebagaimana dikaji dalam studi tentang living Islam oleh Muhaimin (2001), Anisatun Mut’ah (2009), serta Nur Syam (2015). Tradisi simbolik yang melibatkan alam, flora, dan fauna ini juga sejalan dengan pembahasan strategi kebudayaan masyarakat lokal (Nasution dkk., 2015). Lebih lanjut, eksistensi dan keberlanjutan tradisi ini tidak terlepas dari peran strategis para pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kohesi sosial serta membimbing tradisi komunal, sebagaimana disoroti dalam studi mengenai peranan tokoh masyarakat oleh Kusnadi (2024) serta dinamika budaya masyarakat lokal oleh Mahfudlah Fajrie (2016).

Dan menurut segi ruang lingkupnya maka tradisi gerhana yang berada di Dusun Lor Sawah Desa Lumutan itu masuk ke dalam ‘urf ‘am yang pengertiannya tradisi atau segala sesuatu yang sudah tersebar luas dan telah dikenal umum oleh seluruh kalangan. (Musthafa Ahmad Az-Zarqa’, 1968)

Dan menurut dari legalitasnya urf maka tradisi gerhana yang berada di Dusun Lor Sawah Desa Lumutan itu masuk ke dalam urf shohih Yang pengertiannya itu sesuatu yang sudah lazim dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syar’i, dengan tidak

menghalalkan yang haram dan tidak memabatalkan yang wajib (tidak menyalahi prinsip masalah dan tidak berimplikasi pada *mafsadah*). (Abdul Wahhab Khallaf, 1978)

Dari wawancara diatas dan dengan pendukung dari pendapat ulama' ushul jadi Tradisi pelaksanaan gerhana bulan dan gerhana matahari penumbra pada pemuka agama dan tokoh masyarakat diperbolehkan karena adanya tradisi yang berulang-ulang dan tidak bertentangan pada syari'at.

Tata cara pelaksanaan sholat gerhana (sholat khusuf/kusyuf) secara komprehensif dapat ditinjau melalui perspektif fikih mazhab Syafi'i sebagaimana yang dirumuskan secara klasik dalam kitab Fath al-Qarib karya Syekh Al-Imam Abu Syuja'. Secara struktural, pelaksanaan ibadah ini memiliki keunikan ibadah sunnah muakkadah yang membedakannya dari sholat sunnah rawatib atau mutlak biasa, karena ia dikerjakan dalam dua rakaat dengan format unik yang masing-masing rakaatnya mengandung dua kali berdiri, dua kali membaca Surah Al-Fatihah, dua kali ruku', dan dua kali i'tidal, namun tetap diakhiri dengan dua kali sujud sebagaimana lazimnya sholat fardhu.

Secara rinci, tahapan ibadah dimulai ketika musholli (orang yang sholat) berniat melaksanakan sholat gerhana, dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, dan ta'awudz sebelum melafalkan Surah Al-Fatihah pada berdiri pertama. Setelah menyelesaikan Al-Fatihah dan membaca surat pendek, musholli melakukan ruku' pertama yang dianjurkan untuk dipanjangkan bacaan tasbihnya, kemudian bangkit untuk i'tidal pertama. Dari posisi i'tidal ini, musholli tidak langsung turun bersujud, melainkan kembali berdiri untuk membaca Surah Al-Fatihah yang kedua beserta surat pendek, melakukan ruku' kedua yang panjang, dan melaksanakan i'tidal yang kedua kalinya. Setelah rangkaian dua kali berdiri dan dua kali ruku' tersebut paripurna dalam satu rakaat, barulah musholli melaksanakan sujud sebanyak dua kali dengan disertai thuma'ninah di setiap gerakannya, di mana menurut pendapat yang shohih (kuat) dalam mazhab Syafi'i, bacaan tasbih saat sujud juga dianjurkan untuk dipanjangkan menyerupai ruku'.

Pola pergerakan ibadah pada rakaat pertama tersebut kemudian diulang secara persis dan identik pada rakaat kedua, sehingga total keseluruhan pelaksanaan sholat gerhana mencakup empat kali berdiri, empat kali membaca Al-Fatihah, empat kali ruku', empat kali i'tidal, dan empat kali sujud. Kekhasan fikih mazhab ini juga mengatur aspek teknis suara bacaan imam, di mana pada sholat gerhana matahari (kusyuf as-syams) bacaan Al-Fatihah dan surat pendek dikumandangkan secara pelan (sirr), sedangkan pada sholat gerhana bulan (khusuf al-qamar) bacaan dilafalkan secara keras (jahr). Sebagai rangkaian penutup ibadah jamaah tersebut, imam kemudian berdiri untuk menyampaikan dua

khutbah yang rukun, syarat, dan tata caranya disamakan secara analogis (qiyas) dengan pelaksanaan dua khutbah pada sholat Jumat. Di dalam momentum khutbah gerhana ini, khatib dianjurkan secara moral dan teologis untuk aktif menyeru umat agar senantiasa bertaubat dari segala maksiat, memperbanyak amal saleh, menunaikan sedekah, serta melakukan kebajikan sosial lainnya sebagai bentuk refleksi spiritual atas ayat-ayat kauniyah kekuasaan Allah SWT.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari Penumbra Pada Pemuka Agama

Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di Dusun Lor Sawah Desa Lumutan berpendapat mengenai hukum tradisi gerhana bulan dan gerhana matahari. Bahwasanya menurut beliau-beliau melakukan tradisi-tradisi gerhana itu diperbolehkan akan tetapi kebolehan tersebut tidak sampai masuk ke ranah sunnah yang hanya masuk ke ranah sunnah itu sholat sunnah khusuf dan kusyuf. Berdasarkan wawancara diatas itu ada suatu pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir beliau mengemukakan bahwasanya tradisi bisa dijadikan hukum apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- b. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus.
- c. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.
- d. Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat,
- e. mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum. (Ahmad Azhar Basyir, 2016)

Persyaratan yang pertama mengenai Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia. Tradisi gerhana bulan dan gerhana matahari menurut persyaratan diatas itu diterima oleh kebanyakan masyarakat dan juga pertimbangan akal sehat dikarenakan melakukan suatu tradisi gerhana itu akan memperoleh dampak positif yang akan di terima bagi yang melakukan seperti dijauhi segala marabahaya dan malapetaka karena menurut masyarakat pada waktu gerhana itu diartikan bulannya itu sakit (gherring dalam bahasa madura) dari hal itulah banyak pemuka agama, tokoh masyarakat dan serta masyarakat-masyarakat melakukan tradisi tersebut untuk menghindari marabahaya dan malapetaka pada waktu gerhana.

Persyaratan yang kedua mengenai Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus. Tradisi gerhana yang berada di Dusun Lor Sawah

Desa Lumutan itu sudah umum dilakukan baik di dusun-dusun maupun desa-desa lain karena kunci itu semua untuk menghindari dari marabahaya dan malapetaka pada waktu gerhana terjadi.

Persyaratan yang ketiga Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Tradisi gerhana yang berada di Dusun Lorsawah Desa Lumutan itu tidaklah bertentangan dengan alqur'an dan hadis pasalnya tradisi itu tidak menyimpang dari alqur'an dan hadis, yang hanya disunnahkan pada waktu gerhana itu yakni sholat khusuf dan kusyuf sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda : “ *Sungguh, gerhana matahari dan bulan tidak terjadi sebab mati atau hidupnya seseorang, tetapi itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Karenanya, bila kalian melihat gerhana matahari dan gerhana bulan, bangkit dan shalatlah kalian* “. Dari sabda nabi *bangkit dan shalatlah* itu maka menjadi suatu kekuatan hukum untuk kesunnahan melakukan sholat khusuf dan kusyuf.

Persyaratan yang keempat Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat. Dari pernyataan persayaratan diatas tersebut, bahwasanya melakukan tradisi gerhana itu mempunyai dampak yang dirasakan oleh masyarakat seperti tradisi membangunkan orang tidur dan membangunkan hewan ternak yang dampak dirasakan oleh masyarakat itu yakni di jauhi marabahaya dan malapetaka pada waktu gerhana. Ketentuan ini sangat mengikat pada masyarakat pasalnya masyarakat takut kejadian-kejadian yang tak diinginkan itu terjadi.

Persyaratan yang kelima yaitu mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum. Dari pernyataan persayaratan tersebut, tradisi gerhana itu apabila tidak dikerjakan maka banyak dari masyarakat itu sakit dikarenakan bulan yang gerhana itu diyakini oleh masyarakat dengan bulan sakit (bulan gherring dalam bahasa madura) apabila tidak melakukan tradisi itu maka kebanyakan masyarakat ditimpa marabahaya dan malapetaka seperti sakit, kehilangan, dan lain-lain. Maka melakukan tradisi itu suatu keharusan supaya masyarakat terhindar dari marabahaya dan malapetaka. Jika dikaitkan ilmu fiqih maka keharusan itu menjadi wajib akan tetapi kewajiban itu tidak termasuk kategori kewajiban perintah allah seperti sholat,zakat, dan lain-lain. Seperti zaid sehari-hari biasa merokok apabila zaid tidak merokok satu hari dia sakit maka wajib zaid tersebut merokok pada sstu hari tersebut agar supaya dia tidak sakit.

Dari hasil pemamparan diatas mengenai persyaratan adat menjadi hukum itu sudah melengkapi dari kriteria-kriteria yang telah disebutkan, bahwasanya melakukan tradisi itu boleh asalkan tidak bertentangan dengan alqur'an dan sunnah dan mempunyai dampak

serta akibat yang mengikat terhadap masyarakat dalam melakukan suatu tradisi dan juga tradisi itu masuk kepada kemantapan umum dan pertimbangan akal sehat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai integrasi hukum Islam dan kearifan lokal pada fenomena gerhana di Dusun Lor Sawah, Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi gerhana bulan dan gerhana matahari penumbra mewujudkan dalam rangkaian ritual kultural-simbolis yang terstruktur. Rangkaian tradisi tersebut mencakup kegiatan membangunkan warga yang sedang tertidur, membangunkan hewan ternak di kandang serta pepohonan yang sedang berbuah, mengusap bagian perut hewan ternak betina yang sedang bunting, hingga melempar pasir ke arah pepohonan yang dipenuhi semut dan kaleng guna mengusir hama. Praktik ritual adat ini tidak berjalan secara terpisah atau bertentangan dengan norma agama, melainkan dilaksanakan secara berdampingan dan harmonis bersama ibadah formal syariat Islam, yakni mendirikan salat sunnah khusuf al-qamar (gerhana bulan) dan khusuf asy-syams (gerhana matahari) secara berjamaah yang diakhiri dengan penyampaian khutbah keagamaan.

Secara sosiokultural dan kosmologis, tradisi ini berakar dari konstruksi pemaknaan lokal masyarakat setempat yang meyakini fenomena gerhana sebagai masa bulan gherring (bulan sakit dalam bahasa Madura). Oleh karena itu, berbagai aksi fisik-simbolis tersebut difungsikan sebagai mekanisme pertahanan sosial dan spiritual untuk menghindarkan manusia, fauna, dan flora dari potensi marabahaya, penyakit, maupun malapetaka, sekaligus memelihara kesuburan janin ternak dan hasil tanaman atas izin Allah SWT. Keberlanjutan tradisi ini mencerminkan fenomena living Islam dan akulturasi budaya yang kuat, di mana para pemuka agama (kyai/ustadz) serta tokoh masyarakat memegang peranan strategis sebagai perekat kohesi sosial yang membimbing pelaksanaan tradisi lokal agar tetap berada dalam koridor keimanan.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam dan ushul fikih, tradisi gerhana di Dusun Lor Sawah memenuhi kualifikasi sebagai 'urf 'am (tradisi yang telah dikenal umum di wilayah tersebut) dan tergolong dalam 'urf shahih (adat kebiasaan yang sah dan diterima secara syar'i). Kebolehan ini didasarkan pada kenyataan bahwa tradisi tersebut telah dilaksanakan secara konsisten, dapat diterima oleh akal sehat, mendatangkan kemaslahatan sosial, serta sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Pemuka agama dan tokoh masyarakat memosisikan ritual fisik tersebut pada ranah kebiasaan adat

(i'tibari) yang diperbolehkan (mubah), dengan menegaskan bahwa nilai kesunnahan utama tetap berpusat pada penegakan ibadah salat gerhana. Dengan demikian, tradisi gerhana di Desa Lumutan menjadi cerminan dari artikulasi hukum Islam Nusantara yang inklusif, fleksibel, dan akomodatif terhadap kearifan lokal tanpa mencederai nilai-nilai tauhid dan syariat.

Daftar Pustaka

- Azzam, Abdul Aziz, 2005, *Al-qawa'id al-fiqhiyyah* Kairo: Dar al-Hadits.
- Az-Zarqa', Musthafa Ahmad, 1968, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Am*, Juz II, Damaskus: Mathba'ah Thorbin.
- Bahrudin, Moh, 2024, *Ilmu Usul Fiqh CV* : Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI
- Baktiarso, Singgih, 2022, "Tradisi Masyarakat Suku Osing Pada Peristiwa Gerhana Bulan", *Jurnal Fisika Papua*.
- Bek, Khudhary, 1981, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Widjaya.
- Darmawan, Deni, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja .
- Fajrie, Mahfudlah, 2016, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya komunikasi dan Tradisi Pesisiran*, Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Jakarta : Balai Pustaka.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1978, *Ilmu Ushulil Fiqh*, Kuwait: Dar al-qalam.
- Kusnadi, Edi, 2024, "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna "Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Miles & Huberman, 2015, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Sira Anak Sekolah.
- Muhaimin, AG, 2001, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*: Potret dari Cirebon, Ciputat: Wacana Ilmu.
- Mut'ah, Anisatun, 2009, *Harmonisasi Agama dan Busaya di Indonesia*, Vol. 1, Jakarta: Rosda karya.
- Nasution, Van Peurson Muhammad Syukri Albani dkk, 2015, *Strategi Kebudayaan, Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta: Kanisius, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmayani, Dewi Gita, 2023, "Fenomena Gerhana Bulan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*.
- Ramli, 2021, *Ushul Fiqh CV*: Citra Kreasi Utama.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, 2016, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugono, Dendy, 2008, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (pemred), Jakarta: Depdiknas.

Suryabrata Sumardi, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Syam, Nur, 2015, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.